



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001484.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAROJAATUL 'ULAA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 394, tanggal 23 januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAROJAATUL 'ULAA tanggal 25 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017012532101606 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAROJAATUL 'ULAA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAROJAATUL 'ULAA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 394, tanggal 23
Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di
KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Januari 2017,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001742.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 25 Januari 2017





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 721 / 394-Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BINA KREATIVA

Kp. Pondok Udik RT02 RW.03 Desa Pondok Udik
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Bina Kreativa** yang berlokasi di Kp. **Pondok Udik RT. 02 RW. 03** Desa/Kelurahan **Pondok Udik** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Bina Kreativa** yang berlokasi di Kp. **Pondok Udik RT.02 RW. 03** Desa/Kelurahan **Pondok Udik** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Bina Kreativa tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 03/PAUD/BK/V/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Bina Kreativa.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 1 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD** : **Bina Kreativa**
Alamat : **Kp.Pondok Udik RT.02 RW.03**
Jenis PAUD : **KOVER**
Desa/Kel : **Pondok Udik**
Kecamatan : **Kemang**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 25 - 6 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

H.Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth.Kepala Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

REPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR AHU-0264 AH 02.0 TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
DAROJAATUL 'ULAA
NOMOR 394
TANGGAL 23 JANUARI 2017

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Boonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@ymail.com

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- DAROJAATUL 'ULAA -----

----- Nomor : 394 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Januari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pukul 10.03 WIB (sepuluh nol tiga Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 20 (dua puluh) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya MARIA AGUSTINI, lahir di Bogor, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Pondok U dik, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Pondok U dik, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201126208750002 ; -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---- menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama :

DAROJAATUL 'ULAA

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosial :

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK sampai Perguruan Tinggi ;



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001484.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAROJAATUL 'ULAA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. MARIA AGUSTINI	3201126208750002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY. MARIA AGUSTINI	3201126208750002	PEMBINA	KETUA
ACIP APIBUDIN	3201122011660001	PENGURUS	KETUA
NY. HAWI ALAWIYAH	3201015204740007	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. TITIK KOMARIYAH	3201127112740004	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD SYARIPUDIN	3201120708730007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001742.AH.01.12.Tahun 2017 TARIH 25 Januari 2017